

POKOK – POKOK PERJANJIAN**PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA DAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) DAN AVTUR**

antara

PT PERTAMINA (PERSERO)

dengan

BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL (BASARNAS)

Nomor : 017 / F00000 / 2012 - S3

Nomor : PJ.14 / VI / BSN - 2012

Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Avtur (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Juni tahun dua ribu dua belas (2012), oleh dan antara :

- I. **PT PERTAMINA (PERSERO)**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Nomor 04 tanggal 14 Juli 2009, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., yang telah mendapatkan persetujuan perubahan akta anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45429.AH.01.02 tanggal 14 September 2009, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **HANUNG BUDYA** selaku **Marketing & Trading Director** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-186/MBU/2012 tanggal 18 April 2012, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL (BASARNAS)**, dalam hal ini diwakili oleh **RUDY HENDRO SATMOKO** selaku **Direktur Sarana dan Prasarana SAR Badan SAR**, beralamat di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya dalam Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu dalam Perjanjian menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada pengangkutan dan distribusi BBM melalui laut.
2. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor MOU.20/X/BSN-2011 dan Nomor 028/I00000/2011-S0 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pelayanan Jasa Search And Rescue (SAR) Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**").
4. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kerja sama di bidang pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan serta penyediaan bahan bakar dan avtur sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini akan menjadi dasar kesepakatan kerjasama PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini dalam penyelenggaraan operasional, operasi dan latihan gabungan *Search and Rescue* (selanjutnya disebut "**SAR**") yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 2.1. Dengan memperhatikan aspek komersial, aspek teknik serta ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi masing masing PIHAK, PARA PIHAK berkeinginan untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip yang saling menguntungkan dalam lingkup yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pendidikan dan Pelatihan, Latihan Bersama, Pembinaan SAR dan Penyuluhan serta Penyelenggaraan Operasi SAR, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Avtur ("**Produk**") oleh PIHAK PERTAMA yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam menunjang kegiatan operasional (rutin) dan operasi SAR (non rutin).
- 2.2. PARA PIHAK selanjutnya akan menindaklanjuti pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tersebut dalam ayat 2.1 Pasal ini, termasuk tata cara pembayaran, dalam suatu perjanjian tersendiri yang akan disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 3.1. Masing-masing PIHAK mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya kepada PIHAK lain apabila diperlukan sesuai dengan petunjuk teknis yang disepakati PARA PIHAK
- 3.2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA perihal jumlah, jenis bahan bakar yang dibutuhkan dan lokasi penerimaan bahan bakar sesuai dengan petunjuk teknis yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. Menyediakan *mobilisasi dan demobilisasi* dari tempat depo PIHAK PERTAMA ke lokasi tempat operasi PIHAK KEDUA; dan
 - c. Menyelesaikan kewajiban pembayaran setelah dilaksanakan operasi sesuai dengan petunjuk teknis yang disepakati.
- 3.3. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan dukungan kemudahan skala prioritas dalam memperoleh bahan bakar untuk menunjang keperluan kegiatan operasional (rutin) dan operasi SAR (non rutin) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan petunjuk teknis yang disepakati;
 - b. Memberikan bentuk dukungan kemudahan untuk memperoleh bahan bakar atas permintaan PIHAK KEDUA meliputi kemudahan penyediaan logistik, administrasi dan pembayaran yang akan diatur sesuai petunjuk teknis yang disepakati;

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- 4.1 Kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan Pasal ini, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 4.2 Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana tercantum dalam ayat 4.1 Pasal ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada PIHAK lain apabila PIHAK lain tersebut memenuhi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh salah satu PIHAK;
 - b. Persetujuan/izin salah satu PIHAK menjadi tidak sah, tidak berlaku atau dicabut;
 - c. Bubar atau dibubarkan;
 - d. Pailit atau dinyatakan pailit; dan/atau

- e. Memberikan pernyataan yang tidak benar, keliru atau menyesatkan.
- 4.3 Pemutusan dan pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing PIHAK, termasuk kewajiban pembayaran, yang telah timbul sebelum terjadinya pemutusan atau pengakhiran Perjanjian.
- 4.4 PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan perjanjian melalui Pengadilan.

Pasal 5 BIAYA

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6.1 Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- 6.2 Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai dalam jangka waktu tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tersebut melalui arbitrase di Jakarta menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/ atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku. Kewajiban kerahasiaan tersebut akan terus berlangsung sampai dengan 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- 8.1 Kecuali kewajiban pembayaran yang telah timbul, PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan hal-hal di luar

kemampuan yang wajar dan kendali dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Keadaan Kahar**".

- 8.2 Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, topan, tindakan terorisme, kebakaran, epidemic, tsunami, pemogokan massal, perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blockade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang.
- 8.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi, memulihkan dan/atau mengurangi dampak yang merugikan.
- 8.4 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah hari pertama Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut. Atas pemberitahuan dimaksud, PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak menerima pemberitahuan dimaksud.
- 8.5 Apabila Keadaan Kahar ditolak oleh PIHAK lainnya, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.
- 8.6 Apabila Keadaan Kahar disetujui oleh PIHAK lainnya, maka kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini akan dirundingkan kembali, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal pelaksanaan Perjanjian serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini selanjutnya.
- 8.7 Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat merundingkan kembali mengenai penyelesaiannya dan pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- 9.1 Komunikasi dan surat menyurat PARA PIHAK berkaitan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili ke alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Pertamina (Persero)

➤ VP Marine

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 32-34 Tanjung Priok Jakarta Utara dan nomor

Telpon : 021 – 4301086,
Faks : 021 – 4301562.

➤ VP Aviasi

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur 1 A Jakarta Pusat dan nomor

Telpon : 021 – 3815563

Faks : 021 – 3848934

➤ VP Fuel Industry & Marine Marketing

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur 1 A Jakarta Pusat dan nomor

Telpon : 021 – 3816055

Faks : 021 – 3816354.

PIHAK KEDUA:

Badan *Search And Rescue* Nasional

Direktur Sarana dan Prasarana SAR Badan SAR Nasional

Gedung BASARNAS Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran

Jakarta Pusat 10720

Telpon : 021-65701118

Faks : 021--65701185

Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat dan nomor kontak tersebut di atas dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.

- 9.2 Perjanjian ini akan tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- 9.3 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini di kemudian hari terdapat pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari Perjanjian ini yang dinyatakan oleh Pengadilan atau lembaga yang berwenang sebagai *illegal*, tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, atau bertentangan dengan hukum, maka PARA PIHAK dapat membuat amandemen terhadap Perjanjian ini untuk mengganti pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian Perjanjian tersebut dengan pasal, ketentuan, syarat-syarat atau bagian baru, yang tidak bertentangan dengan hukum, yang menerangkan maksud dari ketentuan semula, sedangkan ketentuan lain dari Perjanjian ini yang tidak dilakukan perubahan atau tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- 9.4 Salah satu PIHAK tidak dapat mengalihkan baik seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perjanjian tanpa persetujuan salah satu PIHAK.
- 9.5 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak dapat diubah atau dimodifikasi tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :

BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL



RUDY HENDRO SATMOKO

Direktur Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA :

PT PERTAMINA (PERSERO)



Hanung Budya

Marketing and Trading Director

No	Nama Pejabat		Paraf
1	Kabâg Hukum & Kerjasama	Mengkonsep	
2	Kepala Biro Hukum	Menyetujui	